



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS PERIKANAN

Jln. Pengairan Kompleks Perkantoran Kel. Lameroro No. Telp ...Kode Pos 93771
RUMBIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2 Januari 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA



SARIF, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671231 199401 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah Produksi Komoditas Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah Produksi Komoditas Perikanan Tangkap
				Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	Nilai Produksi Komoditas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Kabupaten Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Hasil Penilaian SAKIP Dinas Perikanan Oleh Inspektorat	Poin	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOMBANA



SARIF, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671231 199401 1 011